



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 05 TAHUN 2006**

**TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sukamara yang berdampak membahayakan kesehatan dan perkembangan generasi muda serta dapat mengganggu ketertiban umum, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Minuman beralkohol, adalah minuman yang mengandung etanol;
5. Upacara Ritual, adalah upacara adat bagi masyarakat hukum adat;
6. Tuak adalah sejenis minuman yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang diproses dengan cara peragian;
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti, mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol;
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

BAB II
LARANGAN

Pasal 2

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, memasok, mengedarkan dan menjual semua jenis Minuman Beralkohol di daerah.

BAB III
PENGECUALIAN

Pasal 3

- (1) Pengecualian terhadap pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan kepada masyarakat adat melaksanakan acara ritual untuk memproduksi, mengkonsumsi minuman tuak.

- (2) Ketentuan untuk memproduksi dan mengonsumsi minuman tuak sebagaimana pasal 3 ayat (1) diatas, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan terhadap Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab kepada Bupati

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi terkait bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Dalam Hal Pengawasan pada ayat (1) tersebut di atur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Bilamana dipandang perlu Bupati dapat membentuk tim pengawasan terpadu.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penggeledahan Rumah / Tempat-Tempat Tertutup;
 - d. Penyitaan Benda;
 - e. Pemeriksaan Surat;
 - f. Pemeriksaan Saksi;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan Bupati dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2006

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 540 011 074

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat khususnya perkembangan generasi muda, dimana dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat memicu orang membuat kejahatan dan perkelahian kelompok/massal. Selain hal tersebut diatas juga sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukamara yang Agamis.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya berupa larangan atas Minuman Beralkohol di Kabupaten Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan c, dan e sampai h : cukup jelas.

huruf d : yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etanol adalah yang diproses dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau peragian tanpa penyulingan baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Pasal 2 : Memproduksi : adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol

Menyimpan : adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol baik untuk sendiri maupun orang lain.

Memiliki : adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.

Mengonsumsi: adalah kegiatan minuman-minuman yang mengandung alkohol.

Mamasok : adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar ke Kabupaten Sukamara.

Mengedarkan : adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari satu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Sukamara.

Menjual : adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol baik yang dilakukan oleh dan antara badan/perorangan.

Pasal 3 : Termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam kalimat (Masyarakat Adat) adalah termasuk juga Kegiatan Ritual dalam Agama Nasrani

Pasal 4 s/d 10 : cukup jelas.

